



**PEMERINTAH KABUPATEN SUBANG**  
**DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
Jl. Aipda KS Tubun No. 2 Tlp. (0260) 411412 - 411413 Fax. 411413 Kode Pos 41211  
**SUBANG**

**KEPUTUSAN**  
**KEPALA DINAS PENDIDIKAN DAN KEBUDAYAAN**  
**KABUPATEN SUBANG**  
**NOMOR : 421.10 / 023 - Disdikbud/ 2018**

**Tentang**  
**IZIN PENDIRIAN DAN PENYELENGGARAAN**  
**PUSAT KEGIATAN BELAJAR MASYARAKAT (PKBM)**

**KEPALA DINAS PENDIDIKAN & KEBUDAYAAN KABUPATEN SUBANG,**

- Membaca** : Surat Permohonan Ijin Penyelenggaraan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) Non Formal
- Nama Lembaga : **PKBM " WANOJA BINA AKSARA "**  
Nama Pengelola : **TETI MULYATI, S.Pd**  
Nomor : 421.1/02-UPTD/ 1/2018  
Tanggal : 3 Januari 2018  
Tanggal Awal Pendirian : 05 Mei 2015
- Menimbang** : a. Bahwa Berdasarkan hasil verifikasi Tim Bidang Pembinaan PAUD & PNF, Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang kepada Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM) tersebut dapat diberikan Ijin Operasional;
- b. Bahwa Ijin Operasional penyelenggaraan diberikan dalam batas ketentuan hukum dan peraturan yang berlaku.
- Mengingat** : 1. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional.  
2. Peraturan Pemerintah Nomor 73 Tahun 1991 Tentang Pendidikan Luar Sekolah.  
3. Undang-Undang Nomor 32 Tahun 2004 Tentang Pemerintah Daerah.  
4. Undang-Undang Nomor 33 Tahun 2004 Tentang Perimbangan Keuangan antara Pemerintah Pusat dan Daerah.  
5. Surat Edaran Gubernur Jawa Barat Nomor : 420/17 Hinsos/2000 Tentang Pembentukan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat (PKBM).  
6. Instruksi Bupati Subang Nomor 1a Tahun 2005 tentang Gerakan Wajib Belajar Pendidikan Dasar 9 Tahun di Kabupaten Subang;  
7. Surat Bupati Subang Nomor : 14C.1 tahun 2008 tentang Rencana Program PKBM, Pembinaan Karang Taruna dan Organisasi Da'i;  
8. Permendikbud Nomor 81 Tahun 2013, tentang pendirian Satuan Pendidikan Non Formal.

## MEMUTUSKAN :

Menetapkan :

Pertama : Memberikan Izin Penyelenggaraan Kepada :

Nama Lembaga : **PKBM “ WANOJA BINA AKSARA “**

Alamat : Jl.Raya Pagaden Kp.Susukan RT.010/05  
Desa Gunungsari Kecamatan Pagaden  
Kabupaten.Subang

Nama Pengelola : **Teti Mulyati, S.Pd**

**Yayasan : Wanoja Pelita Bangsa**

Kedua :  
1. Wajib menyelenggarakan kegiatan Pusat Kegiatan Belajar Masyarakat sehingga dapat memenuhi fungsi sosialnya bagi masyarakat.  
2. Wajib mentaati peraturan yang berlaku;  
3. Bersifat amal dan tidak mengarah kepada sifat mencari keuntungan  
4. Wajib melaksanakan pembelajaran sesuai jadwal yang ditentukan.  
5. Wajib membuat laporan tahunan kegiatan PKBM kepada Bidang Pembinaan PAUD & PNF Dinas Pendidikan dan Kebudayaan Kabupaten Subang.

Ketiga : Segala sesuatu akan ditinjau kembali, jika ada kekeliruan dalam penetapan ini.

Keempat : Keputusan ini berlaku sejak tanggal ditetapkan.

Ditetapkan di : Subang  
pada tanggal : 22 Januari 2018

Kepala Dinas Pendidikan & Kebudayaan  
Kabupaten Subang

  
**Drs. H. SUWARNA.,MM.Pd**  
NIP. 19590605 198302 1 006

Tembusan :

1. Camat Pagaden
2. Kepala UPTD Pendidikan Kecamatan Pagaden
3. Kepala Desa Gunungsari
4. Arsip.